




PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor :251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Nama Pemohon :QUTWATUL UMMA FANIA,
Lahir di Bangkalan, tanggal 19 Februari 1992,
Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
pekerjaan :tidak bekerja beralamat di Dsn.
Tedunan, Desa Socah, Kecamatan
Socah,Kabupaten Bangkalan, selanjutnya
disebut sebagai**PEMOHON** ;

Tentang : Permohonan Penetapan Perbaikan nama Ibu
dan mencantumkan nama Ayah pada Akte
Kelahiran ;

Putus :Rabu,tanggal 26 Desember 2018 ;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SRI HANANTA, S.H. M.H. : Hakim ;

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H. : Panitera Pengganti ;

aku 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :-----

QUTWATUL UMMA FANIA, Lahir di Bangkalan, tanggal **19 Februari 1992**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan :**tidak bekerja** beralamat di Dsn. **Tedunan**, Desa **Socah**, Kecamatan **Socah**, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

-----TENTANG DUDUK MASALAH : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl. pada tanggal 14 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Februari 1992, anak dari Ibu ROKAYYAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Hal. 1 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Februari 2010 No.010699/IST/2010 yang terdaftar dengan nama QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH ;

- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah ROKAYYAH, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau mencantumkan nama Ayah dan memperbaiki nama Ibu pada Akte Kelahiran Pemohon sehingga tertulis dan terbaca QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan pada Akte kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaiki nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tanggal 10 Februari 2010 No.010699/IST/2010 dari yang semula tertulis QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ibu SITI

Hal. 2 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKAYYAH dibetulkan menjadi QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH ;

3. Membatalkan Akte Kelahiran tanggal 10 Februari 2010 No.010699/IST/2010 atas nama QUTWATUL UMMA FANIA ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan dinasegel telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa : -----

1. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 30-01-2018, No. 3526021004060284, atas nama kepala keluarga NIDIN, diberi tanda P-1 ; -----
2. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18-02-2018, NIK :

Hal. 3 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3526025902920003, atas nama QUTWATUL UMMA FANIA , diberi

tanda P-2 ; -----

3. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 11-09-2012, NIK : 3526024604640001, atas nama ROKAYYAH , diberi tanda P-3 ;-----

4. Biodata Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 21-09-2018, NIK : 3526021005520001, atas nama NIDIN , diberi tanda P-4;-----

5. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 10 Pebruari 2010, No. 010699/IST/2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 19 Pebruari 1992 telah lahir anak Ke-empat, Perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH, diberi nama QUTWATUL UMMA FANIA, diberi tanda P-5 ; -----

6. Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SOCAHr, Kabupaten Bangkalan, 8 Agustus 2018, No. Register : 375/2/XII/1977, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01-12-1977 telah melangsungkan akad nikah antara suami NIDIN dengan Istri ROKAYYAH, diberi tanda P-6 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. RIFA NURUL MAKKIYAH dan 2. IVADAH, S.Pd. yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1, RIFA NURUL MAKKIYAH, : -----

Hal. 4 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **QUTWATUL UMMA FANIA**, beralamat di Dsn. Tedunan, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran; -----
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH ;-----
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran nama **QUTWATUL UMMA FANIA** anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH, salah;-----
- Bahwa benar Pemohon nama **QUTWATUL UMMA FANIA**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH adalah anak dari perkawinan yang sah antara NIDIN dengan ROKAYYAH ; -----
- Bahwa kesalahan pada Akta Akta Kelahiran tersebut dikarenakan orang tua Pemohon tidak mengurus sendiri sehingga terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut ; -----
- Bahwa tujuan permohonan perbaikan nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon ; -----

Saksi ke-2, IVADAH,S.Pd -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **QUTWATUL UMMA FANIA**, beralamat di Dsn. Tedunan, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran; -----

Hal. 5 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH ;-----
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran nama **QUTWATUL UMMA FANIA** anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH, salah;-----
 - Bahwa benar Pemohon nama QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH adalah anak dari perkawinan yang sah antara NIDIN dengan ROKAYYAH ; -----
 - Bahwa kesalahan pada Akta Akta Kelahiran tersebut dikarenakan orang tua Pemohon tidak mengurus sendiri sehingga terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut ; -----
 - Bahwa tujuan permohonan perbaikan nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa nama Pemohon yaitu QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH; -----
 - Bahwa Pemohon **QUTWATUL UMMA FANIA**, beralamat di Dsn. Tedunan, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan; -----
 - Bahwa Pemohon **QUTWATUL UMMA FANIA** anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH, salah; -----
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama Ayah tidak ada dan nama Ibu Pemohon ada yang salah dan memohon untuk mencantumkan

Hal. 6 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon serta merubah

nama Ibu pada Akte Kelahiran Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tersebut untuk kepentingan

Pemohon bekerja; -----

- Bahwa kesalahan pada Akta Akta Kelahiran tersebut dikarenakan orang tua Pemohon tidak mengurus sendiri sehingga terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut ; -----

- Bahwa tujuan permohonan perbaikan nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk menambah nama ayah serta merubah nama Ibu Pemohon, yaitu pada Akta Kelahiran

Hal. 7 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanggal 10 Pebruari 2010, No. 010699/IST/2010, semula

tertulis QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19**

Februari 1992, anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH,

dibetulkan menjadi QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada

tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan

Ibu ROKAYYAH; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6

dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di

bawah sumpah yang masing masing bernama RIFA NURUL MAKKIYAH

dan IVADAH,S.Pd;-----

Menimbang, bahwa alat - alat bukti tersebut telah

diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi

syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai

bahan pertimbangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari bukti P-1s/d P-5yang dikuatkan dengan

keterangan saksi - saksi dan juga dengan keterangan pemohon telah

didapati fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar nama Pemohon adalah QUTWATUL UMMA FANIA

bertempat tinggal di Dsn. Tedunan, Desa Socah, Kecamatan

Socah,Kabupaten Bangkalan, Pemohon mengajukan permohonan ini

sehubungan dengan adanya kekeliruan identitas pada Akte Kelahiran

Pemohon ;

- Bahwa yang benar adalah QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di

Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan

dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH; -----

Hal. 8 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari NIDIN dan Ibu ROKAYYAH;-----
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tidak dimasukkan sebagai Ayah dan nama ibu Pemohon ada kesalahan ;---
- Bahwa kesalahan pada Akta Akta Kelahiran tersebut dikarenakan orang tua Pemohon tidak mengurus sendiri sehingga terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut ; -----
- Bahwa tujuan permohonan perbaikan nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah pada Akte Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk membetulkan nama Ibu dan menambah ayah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, tepatnya bertempat tinggal di Dsn. Tedunan, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon dan memasukkan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dan agar supaya memudahkan dalam tertib administrasi kependudukan kedepan nantinya;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu” ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk” ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 56 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan

Hal. 10 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 1 angka 17 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah terungkap suatu fakta hukum yakni memang benar pemohon yang bernama QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH; -----

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas terdapat kekeliruan dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama ibu serta tidak ada nama ayah pada Akte Kelahiran Pemohon yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan tidak mencantumkan nama Ayah serta merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan keterangan pemohon

Hal. 11 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bahwa pemohon bernama QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 dan Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 serta Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin untuk memperbaiki penulisan Pemohon pada Akte Kelahiran dan memasukkan nama Ayah merubah nama Ibu Pemohon, yaitu akta kelahiran tanggal 21 April 2010, No. 003454/IST/2010 yang semula tertulis QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH, dibetulkan dan ditulis menjadi nama QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil - dalil permohonannya dengan benar menurut syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Hal. 12 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPPerdata, Pasal 1 angka 17, pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Pasal 56 Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013, pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama Ibu dan mencantumkan nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran tanggal 10 Februari 2010 No.010699/IST/2010 dari yang semula tertulis QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19**

Hal. 13 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1992, anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH

dibetulkan menjadi QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran tanggal 10 Pebruari 2010, No. 010699/IST/2010, semula tertulis QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ibu SITI ROKAYYAH;-----
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama QUTWATUL UMMA FANIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 1992**, anak keempat perempuan dari Ayah NIDIN dan Ibu ROKAYYAH ; --
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; ----

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 26 Desember 2018, oleh SRI HANANTA SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengandibantuoleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri .- -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 14 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

SRI HANANTA S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 105.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai Penetapan	Rp 6.000,00
- Redaksi Penetapan	RP. 5.000,00

J u m l a h = Rp.321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

Hal. 15 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, S.H.
NIP. 19670701 198703 1 002

Hal. 16 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15hal. Penetapan No. 251/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)